

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nomor SOP	000.8.3.3/699/DPKH-I
	Tanggal Pembuatan	8 Agustus 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	8 Agustus 2025
	Disahkan oleh	Kepala,  <u>Fahmi Himawan, S.T, M.T</u> NIP.19741216 200604 1 006
SEKRETARIAT	Nama SOP	Pengujian Konsekuensi Informasi Publik
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 3. Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 4. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.		1. Memahami tugas, fungsi, dan kewenangan PPID 2. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi 3. Memahami jenis informasi publik yang dikecualikan 4. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik dan pelayanan informasi publik
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan
SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik		1. Komputer 2. Jaringan Internet 3. Printer
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan berakibat pada tidak lancarnya pelayanan informasi publik		Disimpan sebagai data manual dan elektronik

SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Petugas PPID Sekretariat	Sekretaris PPID	Ketua PPID	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Petugas PPID melakukan Inventarisasi Daftar Informasi Publik (DIP)					Surat tugas Ketua PPID	480 menit	Daftar Informasi Publik yang diajukan	
2	Membuat draft usulan informasi dikecualikan dan disampaikan kepada sekretaris PPID					Daftar Informasi Publik yang diajukan	480 menit	Draft Informasi Dikecualikan yang akan dilakukan pengujian konsekuensi	
3	Sekretaris PPID mengkaji draft informasi dikecualikan, jika tidak disetujui akan dikembalikan kepada Petugas PPID, jika disetujui akan diteruskan kepada Ketua PPID.					Draft Informasi Dikecualikan yang akan dilakukan pengujian konsekuensi	480 menit	Draft Informasi Dikecualikan yang sudah dikaji sekretaris PPID	
4	Ketua PPID memberikan pertimbangan atas informasi/data yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan peraturan perundangan, kepatutan dan kepentingan umum. Kemudian disampaikan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim.					Draft Informasi Dikecualikan yang sudah dikaji sekretaris PPID	480 menit	Informasi Dikecualikan yang sudah ditandatangani Kepala Dinas	
5	Petugas PPID menerima penetapan informasi dikecualikan yang bersifat rahasia dan siap dilakukan uji konsekuensi					Informasi Dikecualikan yang sudah ditandatangani Kepala Dinas	480 menit	Daftar Informasi Dikecualikan yang siap untuk dilakukan uji konsekuensi	
6	Mengajukan usulan informasi dikecualikan kepada PPID Utama					Daftar Informasi Dikecualikan yang siap untuk dilakukan uji konsekuensi	480 menit	Surat Usulan Pengujian Konsekuensi Informasi Publik	